

Peraturan KSEI No.III-D mengenai Penyimpanan Efek Beragun Aset di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0028/DIR/KSEI/0815 tanggal 25 Agustus 2015)

PERATURAN KSEI NOMOR III-D TENTANG PENYIMPANAN EFEK BERAGUN ASET DI KSEI

1. DEFINISI

- 1.1. Kecuali ditentukan lain secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya serta seluruh peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1.2.1. **Efek Beragun Aset**, yang selanjutnya disebut "**EBA**" adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), Kumpulan Piutang, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
 - 1.2.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 1.2.3. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - 1.2.4. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
 - 1.2.5. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana yang dicatat di KSEI.
 - 1.2.6. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.
 - 1.2.7. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
 - 1.2.8. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut "**C-BEST**", adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

- 1.2.9. **Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disebut "**KIK-EBA**" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-493/BL/2008 tanggal 25 November 2008.
- 1.2.10. **Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi** yang selanjutnya disebut "**EBA-SP**" adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- 1.2.11. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.12. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
- 1.2.13. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.2.14. **Penyetoran Efek** adalah penambahan jumlah Efek tanpa warkat (*scripless*) pada Penitipan Kolektif di KSEI.
- 1.2.15. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.2.16. **Tanggal Distribusi** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas Efek kepada Pemegang Efek melalui Partisipan.
- 1.2.17. **Penarikan Efek** adalah pengurangan jumlah Efek tanpa warkat (*scripless*) pada Penitipan Kolektif di KSEI.

2. KETENTUAN UMUM PENYIMPANAN EBA

- 2.1. EBA dapat disimpan di KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1.1. dilakukan berdasarkan pendaftaran EBA yang dilakukan oleh Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI tentang Pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI;
 - 2.1.2. distribusi EBA ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Efek dilakukan berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek atau Bank Kustodian, yang dibuktikan dengan instruksi tertulis dan dilampirkan sertifikat EBA atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek yang ditandatangani oleh Penerbit Efek;

- 2.1.3. disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
 - 2.1.4. dicatat di C-BEST dalam bentuk elektronik (*scripless*);
 - 2.1.5. memiliki nilai nominal dalam mata uang Rupiah, dan atau mata uang lain sesuai kebijakan KSEI; dan
 - 2.1.6. EBA diterbitkan baik melalui Penawaran Umum maupun tidak melalui Penawaran Umum.
- 2.2. EBA yang dapat disimpan di KSEI meliputi:
- 2.2.1. KIK-EBA; dan
 - 2.2.2. EBA-SP.
- 2.3. EBA yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang memiliki jenis dan klasifikasi yang sama, serta diterbitkan oleh 1 (satu) Penerbit Efek, dianggap sepadan, sehingga antara 1 (satu) Efek dengan Efek lainnya tidak ada perbedaan dan memiliki nilai yang sama.
- 2.4. Penyimpanan dan pencatatan EBA dalam Rekening Efek dikenakan biaya, yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI tentang biaya layanan jasa KSEI.

3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI EBA OLEH BANK KUSTODIAN

Berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi EBA, Bank Kustodian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 3.1. Memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi EBA yang telah terdaftar atas nama KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3.2. Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian kepada KSEI berkenaan dengan saldo EBA yang terdaftar atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Efek.
- 3.3. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan kepada KSEI dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi yang disampaikan Bank Kustodian kepada KSEI.
- 3.4. Menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi EBA yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI jika sewaktu-waktu diminta oleh KSEI.
- 3.5. Menyelesaikan dan bertanggung jawab atas setiap permohonan pendaftaran EBA di KSEI dalam rangka Penyetoran Efek.
- 3.6. Menyampaikan surat penolakan pendaftaran EBA kepada Partisipan dalam hal EBA yang akan didaftarkan ke KSEI untuk Penyetoran Efek tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan perjanjian-perjanjian antar Pihak terkait, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal termasuk Peraturan KSEI.

4. KEWAJIBAN PENERBIT EFEK

Sehubungan dengan EBA yang disimpan di KSEI, Penerbit Efek wajib:

- 4.1. Mengakui dan memperlakukan setiap Pemegang Efek sebagai pemilik yang sah atas EBA sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Pemegang Efek yang diterbitkan oleh KSEI sehingga Pemegang Efek berhak untuk menerima pembayaran dan atau pemberian hak-hak yang melekat pada kepemilikan EBA.

- 4.2. Melaksanakan pembayaran atau pemberian hak-hak Pemegang Efek atas kepemilikan EBA, sesuai ketentuan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan EBA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.3. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI atas setiap informasi atau perubahan material dari data yang diberikan kepada KSEI, antara lain sebagai berikut:
 - 4.3.1. Perubahan anggaran dasar dari Penerbit Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat atau Biro Administrasi Efek (jika ada) termasuk perubahan susunan pengurus, yang disampaikan paling lambat pada hari yang sama dengan dilaporkannya perubahan tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3.2. Perubahan KIK-EBA, Dokumen Transaksi EBA-SP, atau dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan EBA, yang disampaikan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal dokumen-dokumen tersebut;
 - 4.3.3. Hasil keputusan rapat umum pemegang EBA, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang EBA;
 - 4.3.4. Perubahan domisili Penerbit Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat atau Biro Administrasi Efek (jika ada), termasuk identitas pejabat atau petugas yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh Penerbit Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, untuk menangani urusan dengan KSEI, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya perubahan; atau
 - 4.3.5. Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh KSEI, yang terkait dengan penyimpanan EBA di KSEI.

5. PENYETORAN EFEK EBA KE DALAM REKENING EFEK

- 5.1. Penyetoran Efek untuk EBA dapat dilakukan karena:
 - 5.1.1. Konversi dari EBA yang berbentuk warkat menjadi EBA dalam bentuk elektronik (*scripless*); atau
 - 5.1.2. Distribusi hasil pendaftaran EBA di KSEI.
- 5.2. Penyetoran Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 di atas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 5.2.1. Bank Kustodian mengisi permohonan Penyetoran Efek melalui C-BEST; dan
 - 5.2.2. Partisipan wajib menyampaikan sertifikat EBA atas nama Pemegang Efek yang akan disetor, kepada Bank Kustodian atau Pihak lain yang berhak melakukan verifikasi sertifikat EBA sesuai dokumen penerbitan EBA, untuk didaftarkan dan dicatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 5.3. KSEI mencatat (mengkredit) EBA hasil Penyetoran Efek ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi dari Partisipan dan telah mendapatkan konfirmasi dari Penerbit Efek atau Bank Kustodian, yang disertai dengan sertifikat EBA terbaru sebagai pengganti sertifikat EBA yang telah diberikan kepada KSEI sebelumnya, yang telah mencantumkan perubahan jumlah EBA yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

5.4. Penyetoran Efek Karena Konversi EBA Berbentuk Warkat Menjadi EBA Dalam Bentuk Elektronik (*Scriptless*)

EBA yang akan disetor ke dalam Rekening Efek dengan alasan sebagaimana butir 5.1.1. di atas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 5.4.1. Seluruh hak-hak yang belum dibayarkan atau diberikan sehubungan dengan kepemilikan EBA oleh Pemegang Efek, masih melekat pada Pemegang Efek hingga dibayarkan kepada Pemegang Efek dimaksud melalui KSEI; dan
- 5.4.2. Sertifikat EBA telah diverifikasi keabsahannya oleh Bank Kustodian, atau Pihak lain yang berhak melakukan verifikasi sertifikat EBA sesuai dokumen penerbitan EBA.

5.5. Penyetoran Efek Karena Distribusi Hasil Pendaftaran Efek Di KSEI

Dalam melaksanakan Penyetoran Efek sebagaimana dalam butir 5.1.2 peraturan ini, Penerbit Efek wajib:

- 5.5.1. Memberikan informasi kepada KSEI mengenai Tanggal Distribusi EBA hasil pendaftaran Efek di KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal yang ditentukan dalam prospektus atau pengumuman di media masa untuk EBA yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, atau paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Distribusi untuk EBA yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan
 - 5.5.2. Memberikan nama, nomor Rekening Efek, dan jumlah Efek yang akan diterima oleh Pihak-pihak yang akan menerima Efek tersebut, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Distribusi.
- 5.6. Partisipan, Penerbit Efek, Wali Amanat, Bank Kustodian, setuju untuk membebaskan KSEI dari setiap kewajiban, tanggung jawab, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian dan tuntutan biaya yang mungkin timbul dari pihak manapun terkait dengan kegagalan, penundaan dan keterlambatan Penyetoran Efek sepanjang berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa kegagalan dan/atau penundaan dan/atau keterlambatan dimaksud terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian KSEI.

6. PEMBLOKIRAN ATAS EBA TERTENTU YANG DISIMPAN DI KSEI

- 6.1. KSEI dapat melakukan pemblokiran seluruh EBA tertentu yang didaftarkan oleh Penerbit Efek di KSEI atas permohonan pihak-pihak yang berhak mengajukan permintaan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal terjadi pemblokiran seluruh EBA tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 di atas, maka EBA dimaksud yang disimpan di dalam Rekening Efek secara otomatis akan diblokir, dan tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh Partisipan sampai adanya pencabutan pemblokiran.

7. PENARIKAN EFEK EBA DARI PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

Penarikan Efek EBA tidak dapat dilakukan kecuali hanya untuk pembatalan pendaftaran Efek di KSEI, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, KIK-EBA, perjanjian perwalianamanatan, perjanjian penerbitan, dan atau dokumen penerbitan EBA lainnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur